



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1461/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA KOMUNIKASI RISIKO DAN PELIBATAN MASYARAKAT  
UNTUK PROGRAM KESEHATAN PRIORITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya penyakit dan masalah kesehatan prioritas, termasuk *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta penyebaran informasi kesehatan yang salah, diperlukan upaya komunikasi dan pelibatan masyarakat;
- b. bahwa agar upaya melindungi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan optimal, dibutuhkan komunikasi terpadu antara Pemerintah dengan masyarakat melalui kerja bersama dan bersinergi dengan membentuk kelompok kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat Untuk Program Kesehatan Prioritas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA KOMUNIKASI RISIKO DAN PELIBATAN MASYARAKAT UNTUK PROGRAM KESEHATAN PRIORITAS.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat Untuk Program Kesehatan Prioritas yang selanjutnya disebut Pokja Komunikasi Risiko, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Pokja Komunikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. tim perumus;
  - b. sekretariat; dan
  - c. forum.
- KETIGA : Tim Perumus dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf b terbagi atas koordinator dan anggota.
- KEEMPAT : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c terdiri atas lembaga/institusi yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, sektor swasta, media massa, institusi pendidikan, dan mitra pembangunan internasional serta individu selaku praktisi atau akademisi.

- KELIMA : Pokja Komunikasi Risiko memiliki fungsi, sebagai berikut:
- a. memberi masukan pada kebijakan, strategi komunikasi, perubahan perilaku, dan pelibatan masyarakat untuk masalah kesehatan prioritas dan memastikan diterapkannya prinsip *evidence-based* (berlandaskan bukti ilmiah), adil, dan inklusif; dan
  - b. mendukung kegiatan komunikasi risiko, perubahan perilaku dan pelibatan masyarakat untuk masalah kesehatan prioritas yang sesuai dengan prinsip berlandaskan bukti ilmiah, adil, dan inklusif.
- KEENAM : Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas:
- a. menyusun dan melaksanakan agenda advokasi;
  - b. merumuskan strategi komunikasi dan pesan kunci untuk berbagai kegiatan Pokja Komunikasi Risiko dan pelibatan masyarakat ;
  - c. menyusun rencana kerja tahunan Pokja Komunikasi Risiko dan pelibatan masyarakat; dan
  - d. mewakili Pokja Komunikasi Risiko dalam berbagai forum strategis bersama pemerintah dan mitra kerja.
- KETUJUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas:
- a. pemetaan aktivitas jejaring anggota Pokja Komunikasi Risiko dan pelibatan masyarakat;
  - b. menyelenggarakan berbagai kegiatan termasuk pertemuan rutin *capacity building*, dan *knowledge sharing* sesuai rekomendasi tim perumus;
  - c. komunikasi dan koordinasi antar lembaga baik internal Pokja maupun eksternal termasuk persuratan; dan
  - d. dokumentasi kegiatan Pokja Komunikasi Risiko.
- KEDELAPAN : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas:
- a. melakukan kerja-kerja komunikasi risiko, perubahan perilaku, dan pelibatan masyarakat;
  - b. memberikan masukan terhadap terhadap kebijakan, strategi komunikasi, serta kegiatan komunikasi risiko,

perubahan perilaku, dan pelibatan masyarakat untuk masalah kesehatan prioritas; dan

- c. bekerjasama dan berbagi sumber daya dalam pengetahuan, keterampilan, jaringan mitra, dan data/hasil penelitian antar anggota Pokja Komunikasi Risiko untuk memperkuat komunikasi risiko, perubahan perilaku dan pelibatan masyarakat untuk masalah kesehatan prioritas.

KESEMBILAN : Pokja Komunikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Juli 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1461/2023  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA KOMUNIKASI  
RISIKO DAN PELIBATAN MASYARAKAT  
UNTUK PROGRAM KESEHATAN  
PRIORITAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK KERJA KOMUNIKASI RISIKO DAN PELIBATAN MASYARAKAT  
UNTUK PROGRAM KESEHATAN PRIORITAS

- A. PELINDUNG : Menteri Kesehatan
- B. PENGARAH : 1. Wakil Menteri Kesehatan; dan  
2. Sekretaris Jenderal.
- C. KETUA : 1. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat;  
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan  
3. Rizky Ika Syafitri (UNICEF Indonesia).
- D. SEKRETARIS : 1. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;  
2. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;  
3. Direktur Pengelolaan Imunisasi;  
4. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;  
5. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;  
6. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik;  
7. Kepala Pusat Data dan Informasi;  
8. Chief Digital Transformation Office;  
9. Hasna Pradityas (IFRC Indonesia)
- E. TIM PERUMUS : KOORDINATOR:  
1. Donny Budhi Utoyo (GNLD Siberkreasi); dan  
2. Sakri Sabatmadja, SKM, M.Si (PMO Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat);

ANGGOTA:

1. Avianto Amri (MPBI);
2. Dian Rosdiana (JHU);
3. Donny BU (KPC-PEN);
4. Gustaff Hariman Iskandar (Commonroom Indonesia);
5. Harry Sufehmi (MAFINDO);
6. Iis Yulianti Nurcahya (BNPB Indonesia);
7. Indriyatno Banyumurti (ICT Watch Indonesia);
8. Junito Drias (Wahana Visi Indonesia);
9. Risang Rimbatmaja (UNICEF Indonesia);
10. Sri Kusuma Hartani (USAID Indonesia);
11. Titi Moektijasih (UNOCHA Indonesia);
12. Yoana Anandita (WHO Indonesia);
13. Agus Rachmanto (Digital Transformation Office);
14. Karina Kusumawardani (Digital Transformation Office);
15. Bhinuri Damawanti (Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat);
16. Dian Pratiwi Mahardhika (Praktisi);
17. Aji Muhawarman (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik);
18. Winne Widiyantini, SKM, MKM (Pusat Data dan Teknologi Informasi); dan
19. Prastiwi Handayani (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik).

F. SEKRETARIAT

KOORDINATOR:

1. Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Basra Ahmad Amru (Portkesmas)

ANGGOTA:

1. Savero Dwipayana (Portkesmas);
2. Pinka Satria Aqsa (IFRC Indonesia);
3. Krisna Rahmat (BNPB Indonesia);
4. R. Danu Ramadityo, S.Psi, MKM (Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat)

5. Ferri Satriyani Domestik (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik)

G. FORUM

: LEMBAGA/INSTITUSI

1. ADRA Indonesia;
2. Asosiasi Antropologi Indonesia;
3. Atma Connect;
4. Australia Indonesia Health Security Partnership;
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. BAZNAS Tanggap Bencana;
9. Catholic Relief Services;
10. Church World Services;
11. CNN Indonesia;
12. Common Room Networks Foundation;
13. DT Peduli;
14. Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah;
15. Family Health International 360;
16. Gerakan Indonesia Kita;
17. Gerakan Nasional Literasi Digital – Siberkreasi;
18. Harian Kompas;
19. Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Jakarta;
20. Himpunan Ulama Dayah Aceh;
21. Human Initiative;
22. Humanitarian Forum Indonesia;
23. ICT Watch Indonesia;
24. Ikatan Pelajar Muhammadiyah;
25. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama;
26. Independen.id;
27. Indonesia AIDS Coalition;
28. International Committee of the Red Cross;
29. International Media Support;

30. IOM Indonesia;
31. Jaringan Radio Komunitas Indonesia;
32. John Hopkins Center for Communications Programs;
33. KADIN Indonesia;
34. Kantor Staf Presiden;
35. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
36. Komisi Nasional Disabilitas Indonesia;
37. Komunitas Aksi Kemanusiaan Indonesia;
38. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama;
39. Lembaga Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan;
40. Majalah Tempo Indonesia;
41. Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
42. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia;
43. Mercy Corps Indonesia;
44. Mitra Muda UNICEF;
45. MNC Trijaya;
46. Palang Merah Indonesia;
47. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat;
48. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur;
49. Plan Indonesia;
50. Portal Kesehatan Masyarakat;
51. Predikt Indonesia;
52. Pusat Penelitian HIV Unika Atmajaya Jakarta;
53. Fatayat Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Tengah;
54. Nahdlatul Ulama wilayah Aceh;
55. Save the Children Indonesia;
56. Stop TB Partnership Indonesia;
57. UNHCR Indonesia;
58. UNICEF Indonesia;
59. Universitas Veteran Bantara;
60. USAID Indonesia;

61. Wahana Visi Indonesia;
62. WHO Indonesia;
63. World Food Programme;
64. Yayasan CARE Peduli;
65. Yayasan Gapai Harapan Papua;
66. Yayasan Jalin Komunikasi Indonesia;
67. Yayasan Maha Bhoga Marga;
68. Yayasan MATEPE;
69. Yayasan PLATO;
70. Yayasan Project HOPE;
71. Yayasan Sakawarga Indonesia.

#### INDIVIDU (PRAKTISI/AKADEMISI)

1. Dhefi Ratnawati, S.Gz, MKM (Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat);
2. Febrima Wulan A.S, SKM, MPH (Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat);
3. dr. Ni Made Diah Permata Laksmi, MKM (Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat);
4. Anda, S.E. (Pekerja Kemanusiaan);
5. Ahyanto, S.AP. (Wiraswasta);
6. Anggie Cyndia Tedjamulja, S. I. Kom. (Praktisi Komunikasi);
7. Iwan Ariawan, dr, MS (Akademisi);
8. dr. Pandu Riono, M.PH, Ph.D (Akademisi);
9. dr. Wahdini Hakim, MWH (Pekerja Kemanusiaan);
10. Hamzah Ramadhan (Praktisi Komunikasi);
11. dr. Alvin Saputra (Praktisi Komunikasi);
12. dr. RA Adaninggar Primadia, Sp.PD (Praktisi);

13. Liza Marielly Djaprie, M.Psi., Psikolog, CH.  
(Psikolog Klinis Dewasa);
14. Nursila Dewi, Psi, MSc (Praktisi Komunikasi);
15. Nyur Yawati, S.Hum, M.Kessos (Praktisi  
Komunikasi);
16. Yessi Dewi Agustina (Praktisi Komunikasi);
17. dr. Roy Tanda Anugrah Sihotang, MARS  
(Praktisi);
18. dr. Vito Anggarino Damay, Sp.JP., M.Kes  
(Praktisi);
19. dr. Makhyan Jibril Alfarabi, M.Sc, M.Biomed  
(Praktisi);
20. dr. Jagaddhito Probokusumo, Sp.JP (Praktisi);
21. dr. Andi Khomeini Takdir Haruni, Sp.PD (K)  
(Praktisi);
22. dr. Ngabila Salama, MKM (Praktisi);
23. Muhamad Firdza Radiany (Praktisi  
Komunikasi Kesehatan); dan
24. Mutiara Anissa (Praktisi Komunikasi  
Kesehatan).

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003